



**SALINAN PENETAPAN**

NOMOR : 0027/Pdt.P/2012/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **PERMOHONAN HAK ASUH ANAK** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON , umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di kabupaten Kediri sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0027/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 09 Maret 2012, beserta surat-surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidang tanggal 09 April 2012 Pemohon didepan sidang menyatakan secara lisan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya dan tidak melanjutkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut atas kemauan pihak Pemohon sendiri, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon (Vide pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

Penetapan, Nomor: 000027/Pdt.P/2012/  
PA.Kdr

Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menyatakan perkara Nomor : 0027/Pdt.P/2012/PA.Kdr. selesai, karena dicabut ;  
-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan hadir Hakim Anggota dan ABDUL MALIK, ST, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon .

## KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH

## HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAFTUKIN

## HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

## PANITERA PENGGANTI

ttd

Penetapan, Nomor: 000027/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK, ST, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 121.500,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,- +
	Jumlah =	Rp 162.500,-

( seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya  
Oleh :  
WAKIL PANITERA

Drs. I S H A D I. MH

Penetapan, Nomor: 000027/Pdt.P/2012/  
PA.Kdr

Halaman 3 dari 3